



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Philipus Klau Berek Alias Lipus |
| 2. Tempat lahir | : Belu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/23 Agustus 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Harekakaek Blok C2, Desa Harekakaek, Kec. Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Philipus Klau Berek Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa PHILIPUS KLAU BEREK Alias LIPUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PHILIPUS KLAU BEREK Alias LIPUS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK Alias LIPUS** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Translok Harekaka Blok C, Desa Harkaka Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan penganiayaan kepada saksi korban ALFONSIUS SERAN Alias ALFON**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban bersama dengan 3 (tiga) cucunya hendak pergi kesawah dan sesampai ditempat dimana saksi korban mengikat sapi miliknya, saksi korban melihat terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK** sedang melempar sapi miliknya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "**Pukimai, Tolo Bua**", karena melihat kejadian tersebut saksi korban menuju ke arah tempat sapi dan ingin memindahkannya, selanjutnya terdakwa berkata lagi "**Pukimai, Tolo Bua, Suanggi**", karena terdakwa berkata Suanggi, saksi korban berkata kearah terdakwa "**Kami makan orang dimana**", tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban, tanpa berkata-kata terdakwa langsung menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 8 kali, dan mengenai pada bawah mata kanan,



wajah dan belakang kepala saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya menundukkan kepala dan tidak melakukan perlawanan atas pukulan dari terdakwa, dan pada saat kejadian tersebut ke 3 (tiga) cucu saksi korban langsung lari karena merasa ketakutan melihat kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian saksi Emilia Rika berteriak dari jalan umum “ai kenapa” Karena melihat kejadian tersebut saksi Emilia Rika langsung datang menghampiri kami setelah kejadian tersebut. Pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa **“kalau saya punya sapi makan kamu punya tanaman, mau bayar atau mau atur bagaimana saya siap, kami ikat sapi ini tanggung jawab, karena binatang ini kita manusia yang jaga”**. Saat itu terdakwa menjawab **“kamu mau pi lapor di kantor polisi na pi sudah”**;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **ALFONSIUS SERAN Alias ALFON** mengalami : ***luka robek di daerah pipi kanan, ukuran panjang empat senti meter kali nol koma dua senti meter tepi luka tidak rata dan pendarahan tidak aktif***, sebagaimana dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : NO.RSUPP.331/VER/08/II/2019, tanggal 26 Oktober 2019 atas nama **ALFONSIUS SERAN Alias ALFON** yang dibuat oleh dr. Steven Latupeirissa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ALFONSIUS SERAN alias ALFON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dusun Blok C, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Philipus Klau Berek alias Lipus;
 - Bahwa korbannya adalah saksi sendiri (Alfonsius Seran alias Alfon);
 - Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa karena kami sama – sama tinggal dalam satu Desa yakni Desa Harekakae, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangan mengepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Caranya terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal memukul/meninju saksi berulang – ulang kali sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pada bawah mata kanan, wajah dan belakang kepala saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada perlawanan;
 - Bahwa saat itu saksi hanya menangkis saja;
 - Bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena sapi milik saksi memakan rumput milik terdakwa yang berada disawah dekat sapi milik saksi yang diikat ikat ;
 - Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi menderita luka robek pada bawah mata kanan saksi dan sakit pada wajah dan belakang kepala saksi;
 - Bahwa aktifitas saksi terganggu oleh karena beberapa hari setelah kejadian saksi masih merasa sakit di bawah mata bagian kanan dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang lain juga yang melihat yakni 3 (tiga) orang cucu saksi dan Emilia Rika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
2. **AGNES IKU alias AGNES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami tinggal dalam satu Desa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dusun Blok C, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Philipus Klau Berek alias Lipus;
 - Bahwa korbannya adalah Alfonsius Seran alias Alfon;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal, caranya terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal memukul/ meninju korban berulang – ulang kali sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pada bawah mata kanan, wajah dan belakang kepala korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, saksi mendatangi rumah korban baru saksi dengar ceritera dari korban bahwa korban di pukul oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban menderita luka robek pada bawah mata kanan dan sakit pada wajah dan belakang kepala korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas korban terganggu oleh karena beberapa hari setelah kejadian korban masih merasa sakit di bawah mata bagian kanan dan kepala bagian belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;
- 3. **EMILIA RIKA alias EMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dusun Blok C, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Philipus Klau Berek alias Lipus, dan korbannya adalah Alfonsius Seran alias Alfon;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal, caranya terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal memukul/ meninju korban berulang – ulang kali sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pada bawah mata kanan, wajah dan belakang kepala korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, saksi mendatangi rumah korban baru saksi dengar ceritera dari korban bahwa korban di pukul oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban menderita luka robek pada bawah mata kanan dan sakit pada wajah dan belakang kepala korban;

Bahwa aktifitas korban terganggu oleh karena beberapa hari setelah kejadian korban masih merasa sakit di bawah mata bagian kanan dan kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dusun Blok C, Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yakni mengepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bawah mata kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihat langsung kejadian penganiayaan pada saat itu adalah Emilia Rika;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat korban mengalami luka pada muka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita di Translok Harekakae Blok C, Desa Harkakae Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi korban bersama dengan 3 (tiga) cucunya hendak pergi kesawah dan sesampai ditempat dimana saksi korban mengikat sapi miliknya;
- Bahwa saksi korban melihat terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK** sedang melempar sapi miliknya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "**Pukimai, Tolo Bua**";
- Bahwa karena melihat kejadian tersebut saksi korban menuju ke arah tempat sapi dan ingin memindahkannya, selanjutnya terdakwa berkata lagi "**Pukimai, Tolo Bua, Suanggi**";
- Bahwa selanjutnya saksi korban berkata kearah terdakwa "**Kami makan orang dimana**", tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban;
- Bahwa tanpa berkata-kata terdakwa langsung menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 8 kali, dan mengenai pada bawah mata kanan, wajah dan belakang kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ke 3 (tiga) cucu saksi korban langsung lari karena merasa ketakutan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : NO.RSUPP.331/VER/08/II/2019, tanggal 26 Oktober 2019 atas nama **ALFONSIUS SERAN** Alias **ALFON** yang dibuat oleh dr. Steven Latupeirissa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **ALFONSIUS SERAN** Alias **ALFON** mengalami : luka robek di daerah pipi kanan, ukuran panjang empat senti meter kali nol koma dua senti meter tepi luka tidak rata dan pendarahan tidak aktif;
- Bahwa dipersidangan terdakwa dengan para korban saling bermaafan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK Alias LIPUS** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita di Translok Harekakae Blok C, Desa Harkakae Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu kejadian saksi korban bersama dengan 3 (tiga) cucunya hendak pergi kesawah dan sesampai ditempat dimana saksi korban mengikat sapi miliknya dan kemudian saksi korban melihat terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK** sedang melempar sapi miliknya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata **"Pukimai, Tolo Bua"**;

Bahwa karena melihat kejadian tersebut saksi korban menuju ke arah tempat sapi dan ingin memindahkannya, selanjutnya terdakwa berkata lagi **"Pukimai, Tolo Bua, Suanggi"** dan selanjutnya saksi korban berkata kearah terdakwa **"Kami makan orang dimana"**, tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban;

Bahwa tanpa berkata-kata terdakwa langsung menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 8 kali, dan mengenai pada bawah mata kanan, wajah dan belakang kepala saksi korban;

Bahwa pada saat kejadian tersebut ke 3 (tiga) cucu saksi korban langsung lari karena merasa ketakutan melihat kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : NO.RSUPP.331/VER/08/II/2019, tanggal 26 Oktober 2019 atas nama **ALFONSIUS SERAN Alias ALFON** yang dibuat oleh dr. Steven Latupeirissa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **ALFONSIUS SERAN Alias ALFON** mengalami : *luka robek di daerah pipi kanan, ukuran panjang empat senti meter kali nol koma dua senti meter tepi luka tidak rata dan pendarahan tidak aktif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS KLAU BEREK Alias LIPUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, SH, Fausi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.M Suprpto, SH.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., MH.

Fausi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Atb



Marselinus Leki Klau, SH.